



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2015 nomor 180/011002 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 7 Tahun 2015, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - (2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf g dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat ;
- c. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
- d. melakukan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi : penelitian syarat administrasi dan fasilitasi penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
- g. Dihapus.
- h. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- i. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- j. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
- k. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- n. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
- o. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
- p. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
- q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- r. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD; dan
 - t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui BPD.
3. Ketentuan Pasal 9 huruf g, huruf o dan huruf q dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. surat Keterangan bebas narkoba;
 - m. keterangan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat;
 - n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu;
 - o. Dihilus.
 - p. lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah ;
 - q. Dihilus.
 - r. bagi Kepala Desa, perangkat desa, BPD, PNS, TNI/Polri dan Anggota DPRD harus menyertakan surat cuti sejak ditetapkannya sebagai bakal calon menjadi calon kepala desa dari instansi terkait.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan secara elektronik (E-Voting).
- (2) Pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyentuh pada layar sentuh atau menekan tombol tanda gambar calon yang berhak dipilih atau dengan cara lain di dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 - (1a) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
 - (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
6. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
7. Ketentuan Pasal 21 huruf b angka 9 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa dan apabila calon kurang dari 2 dua orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran dan penjaringan bakal calon tahap kedua selama 20 hari.
 7. dalam hal calon yang memenuhi syarat lebih dari 3 orang dilakukan proses penjaringan tambahan melalui seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan dan tingkat pendidikan.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. Dihapus.
 10. pelantikan Kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun yang diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. permintaan sendiri ;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
- e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) ditambah 1(satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
 - a. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - b. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - d. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa; dan
 - e. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

9. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

10. Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

11. Ketentuan Pasal 43 huruf f dan huruf s diubah, huruf e dan huruf o dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 ;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah ;

- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak penutupan pendaftaran;
 - e. Dihapus.
 - f. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya , dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah ;
 - h. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian, jujur dan adil ;
 - i. tidak sedang menjalani pidana dan atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun kurungan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
 - j. tidak sedang berstatus tersangka;
 - k. berbadan sehat;
 - l. surat keterangan bebas narkoba;
 - m. pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat;
 - n. lulus tes kemampuan akademis ;
 - o. Dihapus.
12. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Kepala Desa berwenang untuk melakukan mutasi perangkat desa.
- (2) Tata cara mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Pasal 45 dihapus.

14. Pasal 46 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 50 huruf e diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis dengan camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
 - d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa ; dan
 - e. Sebelum Camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dikonsultasikan kepada Bupati.
16. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 53A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan.
 - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
17. Ketentuan BAB III ditambah 4 (empat) bagian baru yaitu Bagian Ketiga A, Bagian Ketiga B, Bagian Ketiga C dan Bagian Ketiga D serta ditambah 5 (lima) pasal baru yaitu Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D dan Pasal 54E yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 54A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Ketiga B Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 54B

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga C Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 54C

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten-
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 54D

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa dan / atau APBD.

Bagian Ketiga D Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal 54E

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

18. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

(6) Ketentuan yang mengatur jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

19. Pasal 77 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Nopember 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (14/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM.

Bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015. Peraturan Daerah ini ditetapkan menindak lanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/011002 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 7 Tahun 2015, beberapa Pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan hasil klarifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 111